

BUPATI PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan dan/atau Stabilitas Perekonomian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Keuangan 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transper ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 08);
- 24. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 52).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

dan

BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas dan;
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lembaga Usaha Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a tahun 2023 sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp	1.247.219.961.309,25
b.	Belanja	Rp	1.294.133.653.113,52
	Surplus / Defisit	Rp	46.913.691.804,27
c.	Pembiayaan		
	- Penerimaan	Rp	186.042.825.331,55
	- Pengeluaran	Rp	5,000,000,000.00
	Pembiayaan bersih	Rp	181.042.825.331,55
d.	SilPA	Rp	134.129.133.527,28

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 sebagai berikut:

- Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp43.881.824.917,25 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp 1.203.338.136.392,00

PERATURAN DAERAH LKPD 2023

	b. Realisasi Selisih kurang / lebih	Rp Rp	1.247.219.961.309,25 43.881.824.917,25	
b.	Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejur dengan rincian sebagai berikut:	nlah i	Rp(92.051.737.210,03)	
	a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp	1.228.918.655.423,55	
	b. Realisasi	Rp		
	Selisih kurang / lebih	Rp	(92.051.737.210,03)	
c.	Selisih Anggaran dengan Realisasi Rp(133.149.133.527,28) dengan rincian sebagai l	-	lus/Defisit sejumlah it:	
	a. Anggaran Surplus / Defisit setelah perubahan	Rp	180.062.825.331,55)	
	b. Realisasi	Rp	(46.913.691.804,27)	
	Selisih kurang / lebih	Rp	(133.149.133.527,28)	
d.	Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerim Rp(20.000.000,00) dengan rincian sebagai berik		Pembiayaan sejumlah	
	a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	186.062.825.331,55	
	b. Realisasi	Rp	186.042.825.331,55	
	Selisih kurang / lebih	Rp	20.000.000,00	
e.	Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiay Rp1.000.000.000,00 dengan rincian sebagai be			
	a. Anggaran Pembiayaan Pengeluaran setelah perubahan	Rp	6,000,000,000.00	
	b. Realisasi	Rp	5,000,000,000.00	
	Selisih kurang / lebih	Rp	1,000,000,000.00	
f.	Selisih Pembiayaan Netto sejumlah Rp(980.0 sebagai berikut:	00.00	00,00) dengan rincian	
	a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp	180.062.825.331,55	
	b. Realisasi	Rp	181.042.825.331,55	
	Selisih kurang / lebih	Rp	(980.000.000,00)	
	Pasal 4			
100,000,000,000	aca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3 3 sebagai berikut:	l) hui	ruf b per 31 Desember	
a.	Jumlah Aset	Rp	2.272.970.477.372,86	
b.	Jumlah Kewajiban	Rp	14.518.712.285,9	
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp	2.258.451.765.086,96	
	Pasal 5			
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:				
a.	Saldo Kas awal per 1 Januari tahun 2023	Rp	186.137.740.178,55	
b.	Arus Kas dari aktifitas Operasional	Rp	329.980.825.655,98	

C.	. Arus Kas dari aktifitas Investasi non	Rp	(381.894.517.460,25)
d	Keuangan . Arus Kas dari aktifitas Pembiayaan	Rp	-
e. f.		Rp Rp	(24.563.946,00) 134.199.484.428,28
	2023		

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pos - pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:				
a.	Lampiran I	:	Laporan Realisasi Anggaran;	
	Lampiran I.1	:	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;	
	Lampiran I.2	:	Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;	
	Lampiran I.3	:	Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan kelompok, jenis obyek, rincian obyek dan sub rincian abyek mendenatan belanis dan pembiayaan:	
	Lampiran I.4	:	obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;	
b.	Lampiran II	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;	
c.	Lampiran III	:	Laporan Operasional;	
d.	Lampiran IV	:	Laporan Perubahan Ekuitas;	
e.	Lampiran V	:	Neraca;	
f.	Lampiran VI	:	Laporan Arus Kas;	
g.	Lampiran VII	:	Catatan atas Laporan Keuangan;	
h.	Lampiran VIII	:	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;	
i.	Lampiran IX	:	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;	
j.	Lampiran X	:	Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;	
k.	Lampiran XI	:	Daftar penyertaan modal (investasi daerah);	
1.	Lampiran XII	:	Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;	
m	Lampiran XIII	:	Daftar Rekapitulasi aset tetap;	
n.	Lampiran XIV	:	Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan;	
0.	Lampiran XV	:	Daftar rekapitulasi aset lainnya;	
p.	Lampiran XVI	:	Daftar Cadangan Daerah;	
q.	Lampiran XVII	:	Daftar kewajiban jangka pendek;	
r.	Lampiran XVIII	:	Daftar kewajiban jangka panjang;	
s.	Lampiran XIX	:	Daftar kegiatan - kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan	

kembali dalam tahun berikutnya;

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah;

Lampiran XX.1 : Ikstisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha

Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Lampiran XX.2 : Ikstisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi)

Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

a. Laporan kinerja yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini; dan

b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah yang tercantum pada lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 1 Agustus 2024

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

NUNU ANDRIANI

Diundangkan di Pulang Pisau pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRÉTARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU,

TONY HARISINTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 NOMOR OL

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 01,42/2024.

PERATURAN DAERAH LKPD 2023